



KATA PENGANTAR

Assallamualaikum Wr. Wb.

Puji dan Syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT, karena berkat Rahmat dan Karunia-Nya jualah sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S-1) pada Fakultas Hukum Univeristas Medan Area. Penulis dengan segala kerendahan hati menerima sepenuhnya kritikan dan saran yang mungkin timbul setelah membaca skripsi ini. Kritikan dan saran hendaknya bersifat membangun sehingga nantinya skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Selama perkuliahan sampai dengan menyelesaikan skripsi ini, penulis banyak memperoleh bimbingan, dorongan semangat, nasehat dan bantuan lainnya dari semua pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya serta penghargaan yang tidak terhingga kepada ibunda tersayang & tercinta *Hj. Semi Nirwaty* yang telah berjasa membesarkan dan memberikan banyak bimbingan kepada penulis. disamping itu penulis juga mengucapkan terima kasih yang sedalamnya kepada suami tercinta *Syawaluddin, SE, Ak* yang senantiasa selalu mendampingi hidupku yang selalu memberikan dorongan semangat & nasehat didalam mencapai gelar sarjana. serta buah hati kami yang tersayang *Muhammad Rizqullah Syani (Riza)* & *Muhammad Rivaldy Rifqi (Qiqy)* yang selalu menghadirkan kegembiraan dan suka cita didalam rumah tangga kami.

Pada kesempatan ini juga penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak H. Abdul Muis, S.H.MS, selaku Dosen Pembimbing I / Penanggung Jawab I yang telah memberikan waktu, tenaga dan bimbingan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
2. Ibu Hj. Rahmawati, SH.M.HUM, selaku Dosen Pembimbing II / Penanggung Jawab II yang telah banyak memberikan bimbingan kepada penulis.
3. Bapak Suhatrizal, SH. MS selaku Ketua Tim pembimbing skripsi yang telah banyak memberikan bantuan kepada penulis berupa bimbingan & nasehat, yang tidak mungkin dapat terlupakan oleh penulis.
4. Bapak Muazul, SH. M.HUM Selaku sekretaris yang juga banyak membantu didalam penyelesaian skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu serta Staff pengajar dan administrasi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
6. Bapak Heri M & Bapak Liansyah, selaku pimpinan Bank Negara Indonesia Cabang USU Medan dan rekan-rekan kerja di bagian Teller, RKJ Cabang USU Medan.
7. Abang-abang, Kakak-kakak & Kemanakanku semua : Drs. Subandi-Drs. Nuramiah, Ridwan.SH-Yusni, Edy-Ima, Elly-Erni, Eny-Amat, Joni-Neni, Fadli, Pipit, Naya, Kiki, Ilham, Oky, Bobit, Hena, Dimas, Sasa, Dita, Nazua, Dedy, Befi, Imam, Anis, Kittik, Jeni, Ichsan yang telah memberikan dorongan semangat & spirit kepada penulis sehingga skripsi ini dapat selesai dengan sempurna.

8. Rekan-rekan di Universita Medan Area Fakultas Hukum, khususnya jurusan Hukum Perdata. Yang selalu memberikan semangat dan keceriaan didalam kampus tercinta ini.

Akhir kata, semoga Allah SWT, selalu melimpahkan Rahmat dan HidayahNya kepada kita semua dan semoga kita selalu berada dalam lindungan-Nya.
Wabillahi Taufik Walhidayah

Wassallammualaikum Wr. Wb.

Medan, 18 Februari 2006

Penulis

(Yuni Eka Sari)

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

i

DAFTAR ISI iv

BAB I : PENDAHULUAN 1

- A. Pengertian Dan Penegasan Judul 2
- B. Alasan Pemilihan Judul 3
- C. Permasalahan 4
- D. Hipotesa 4
- E. Tujuan Penulisan 5
- F. Metode Pengumpulan Data 6
- G. Sistematika Penulisan 6

BAB II : TINJAUAN TENTANG BANK PADA UMUMNYA 9

- A. Pengertian Bank 11
- B. Tujuan Dan Fungsi Bank 15
- C. Jenis-Jenis Bank 18
- D. Bentuk Hukum Dan Kepemilikan Bank 24
- E. Pengawasan Bank 29

BAB II : TRANSFER PADA BANK	35
A. Pengertian Pengiriman Uang	35
B. Syarat - Syarat Sahnya Perjanjian Pengiriman Uang Melalui Bank	39
C. Jenis – Jenis Pengiriman Uang	42
D. Peranan Pengiriman Uang Bagi Bank	50
BAB IV : PELAKSANAAN TRANSFER UANG MELALUI TELEPON SELULAR PADA BANK NEGARA INDONESIA (BNI) CABANG USU MEDAN	52
A. Latar Belakang Penggunaan Jasa Transfer Melalui Telepon Selular Pada Bank Negara Indonesia (BNI) Cabang USU Medan	52
B. Mekanisme Pelaksanaan Transfer Melalui Telepon Selular ...	55
C. Pihak – Pihak Yang Terkait Dalam Pelaksanaan Transfer Uang Melalui Telepon Selular	66
D. Akibat Hukum Dan Upaya Penyelesaian Dalam Pelaksanaan Transfer Melalui Telepon Selular	72
E. Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Pengguna Jasa Transfer Uang Melalui Telepon Selular Pada Bank Negara Indonesia (BNI) Cabang USU Medan	80

BAB V : PENUTUP	94
A. Kesimpulan	94
B. Saran	96

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

